



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 341 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-1693/Un.09/PP.06/02/2020 tanggal 27 November 2020, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Standar Operasional Prosedur Penelitian UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020
- Menimbang** : a. Bahwa untuk dapat terlaksananya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020. maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Standar Operasional Prosedur Penelitian, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;  
b. Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian berbasis Outputs dan Outcomes UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang menjadi UIN Raden Fatah;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;  
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;  
10. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian / Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;  
12. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaa Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;  
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata cara pembayaran dan pertanggungjawabana anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;  
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;  
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;  
16. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2021.

## Memutuskan

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020.
- Ketiga** : Dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruhan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal. 20 Februari 2020

Rektor,  
  
Nyayu Khodijah

## TEMBUSAN

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang